

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG THALAK PAKSAAN

A. Thalak

a. Pengertian Thalak

Menurut bahasa arab, kata thalak berasal dari bahasa arab طَلَّقَ yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya¹. Sedangkan menurut istilah syara', thalak ialah:

حِلٌّ رَيْطَةَ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ²

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kitab *Shahih fiqh sunnah* thalak ialah:

حِلٌّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَتَحْوِهِ، أَوْ رَفَعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ (أَيُّ: بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أَيُّ: بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ) بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.³

Melepaskan ikatan nikah dengan lafal thalak dan sejenisnya. Atau melepaskan ikatan pernikahan saat itu juga (yaitu dengan thalak ba'in) atau di masa mendatang (sesudah iddah dengan thalak raj'i) dengan lafal yang ditentukan.

¹ Lawis ma'luf, *Kamus al-Munjid*, (Beirut Lebanon: Dar al-Masyruq, t.th), h. 470.

² Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, (Dar al-Fikr, t.th), jilid.2, h. 155.

³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Mesir : Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid.3, h. 232.

Menurut Abdurrahman al-Jaziriy dalam kitab *al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah* thalak ialah:

الطَّلَاةُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ⁴


Thalak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Jadi, thalak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini hanya terjadi dalam hal thalak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak thalak itu, yaitu dalam thalak raj'i⁵.

b. Dasar Hukum Thalak

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah (2): 229



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”⁶.

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'ala Mazhabil al-Arba'ah*, (Beirut Darul Fikri, t.th), jilid 4, h. 248.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakaht*, (Bogor: Kencana, 2003), cet.Ke-1, h.192.

⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 45.

b. Surah Al-Baqarah (2): 231




Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”⁷.

c. Surah Al-Baqarah (2): 232



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”⁸.

d. Surah At-thalaq (65): 1



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

⁷ Ibid., h. 46.

⁸ Ibid.

dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”⁹.

2. Hadits

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُخَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ)) رواه ابوداود وابن ماجه¹⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Ijma' dan akal

Ibnu Qudamah mengatakan, “Manusia bersepakat tentang bolehnya thalak, dan *‘ibrah* (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehannya.” terkadang hubungan di antara suami isteri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan isteri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan

⁹ *Ibid.*, h.816.

¹⁰ Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Ilmiah , t.th), jilid.3, h. 63.

ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya¹¹.

c. Syarat dan Rukun thalak

Dalam menjalankan suatu ibadah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal atau tidak sah, berikut syarat dan rukun thalak:

a. Rukun thalak

Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya thalak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut¹², adapun rukun thalak itu sebagai berikut:

1. Suami, suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya¹³.
2. Isteri, thalak yang dijatuhkan oleh suami haruslah ditujukan kepada orang yang patut menerima thalak dari suaminya ini ditinjau dari segi kehidupan keduanya yang memang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga menjadi satu rukun yang mesti ada. Untuk menentukan sahnya thalak adalah isteri dan status isteri ini menjadi

¹¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit.*, h. 233.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, *op.cit.*, h. 201.

¹³ *Ibid.*

landasan paling mendasar pada hukum thalak. Karena adanya talak tersebut disebabkan adanya status isteri.¹⁴

3. Sighat thalak, sighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan thalak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain¹⁵.
4. Bermaksud, artinya bahwa dalam menjatuhkan thalak harus diikuti dengan niat. Maksud niat disini adalah bermaksud melafalkan thalak, sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut¹⁶.

b. Syarat thalak

Disyaratkan bagi orang yang menthalak hal-hal berikut ini:

1. *Baligh*, thalak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Ulama mazdhab Hambali mengatakan bahwa, thalak yang dijatuhkan anak kecil

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, cet.Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 437.

¹⁵ Ibnu Abidin, *Raad al-Mukhtar*, (Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), jilid 4, h. 230.

¹⁶ Djama'an Nur, *Fiqh Munaqahat*, (Semarang: 1997), cet.Ke-1, h. 193.

yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun¹⁷.

2. Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalak, yang dimaksud gila disini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya¹⁸.
3. Atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalak bukan karena paksaan¹⁹.

d. Macam-macam thalak

Thalak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan²⁰.

1. Dilihat dari segi waktu dijatuhkannya thalak oleh suami, thalak itu ada dua:
 - a. Thalak sunni, adalah thalak yang dijatuhkan sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menthalak isterinya yang telah dicampuri dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu²¹.

¹⁷ Muhammad Jawad, *Fiqh lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali)*, alih bahasa, Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, (Jakarta: lentera, 2004), cet.Ke-11, h. 441.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 202.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis garis besar fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130.

²¹ Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

- b. Thalak bid'i adalah thalak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah²².
2. Dilihat dari bolehnya si suami kembali ke pada mantan isteri, thalak itu ada dua:
 - a. Thalak raj'i, adalah thalak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, thalak ini terjadi pada thalak satu atau thalak ke dua²³.
 - b. Thalak bain, adalah thalak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya²⁴.
3. Dilihat dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatuhkan thalak, maka thalak tersebut dibagi menjadi dua macam:
 - a. Thalak sharih, adalah thalak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan thalak atau cerai seketika diucapkan.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 194.

²³ *Ibid.*, h. 196.

²⁴ *Ibid.*, h. 198.

- b. Thalak kinayah, adalah thalak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata “saya sekarang sendirian dan hidup membujang”²⁵.

e. Hikmah Thalak

Pada perinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah*, rahmah dan cinta kasih, yaitu suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling melengkapi. Di samping itu harus juga mewujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka²⁶.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami isteri) sudah tidak merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak mempeduliakan satu dengan yang lainnya serta tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipudaya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarga telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil

²⁵ *Ibid.*, h. 194-195.

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa; Abdul ghafar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 205.

pula, maka pada saat itu, thalak adalah kata paling tepat namun ia merupakan obat yang paling terakhir diminum²⁷.

Seandainya islam tidak memberikan jalan menuju thalak bagi suami isteri dan tidak memperbolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat keritis, hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami isteri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban. Dari mereka akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami²⁸.

Pada saat itu, thalak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Thalak merupakan pintu ramat yang selalu dibuka bagi setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami isteri mau menginstropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan²⁹.

B. Paksaan

a. Pengertian paksaan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 206.

²⁹ *Ibid.*

Kata (الإكراه) adalah mashdar dari kata "كراه" yang merupakan *fi'il madhi mazid* yaitu *fi'il* yang memerlukan *maf'ul bih* (objek), yang berarti paksaan. Dan paksaan secara bahasa memiliki arti paksaan yang membawa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibencinya³⁰. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa paksaan adalah sesuatu yang bersifat memaksa; tekanan; desakan; kekerasan;³¹ sedangkan kata terpaksa itu memiliki arti mau tak mau harus; tidak boleh tidak; berbuat diluar kemauannya sendiri karena terdesak oleh keadaan³².

Sedangkan paksaan secara terminologi artinya adalah mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Dan seseorang itu tidak disebut dipaksa sehingga akan diancam mendapatkan siksaan atau perlakuan kasar, misalnya pemukulan, cekikikan, pematihan tulang penenggelaman, penyekapan dan sebagainya. Jika seseorang diancam dengan salah satu hal tersebut, maka dengan demikian ia disebut dengan orang yang berada dalam paksaan³³.

b. Syarat paksaan

Syarat – syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut :

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Awwam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 289.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1107.

³² *Ibid.*, h. 1106.

³³ Syaikh hasan ayyub, *op.cit.*, h. 234.

1. Orang yang memaksa betul-betul dapat melakukan ancamannya. Belumlah dinamakan terpaksa bila sekedar gertakan dan ancaman saja.
2. Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa atau tidak dapat lari meminta pertolongan.
3. Orang yang terpaksa telah meyakinkan bahwa orang yang memaksanya pasti melakukan (membuktikan) ancaman yang sudah dinyatakan.
4. Orang yang terpaksa jangan meniatkan bahwa ia menjatuhkan talak, bila diniatkannya sungguh jatuh talaknya³⁴.

c. Macam – macam paksaan

Imam Abu Hanifah membagi keterpaksaan itu kepada dua macam,³⁵ yaitu sebagai berikut:

- a. *Mulji'* yaitu suatu paksaan yang diiringi dengan ancaman yang menyebabkan kematian atau cacat anggota tubuh, dimana orang tidak berpeluang melepaskan diri dari ancaman pemaksaan. Paksaan dalam bentuk ini disamping menghilangkan kerelaan untuk berbuat juga menghilangkan kecakapan untuk bertindak, sehingga ia tidak dikenai dosa atas tindakan yang dipaksakan kepadanya.
- b. *Ghair mulji'* yaitu paksaan yang diiringi dengan ancaman yang tidak membahayakan nyawa dan cacat anggota tubuh, seperti,

³⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet Ke- 1, jilid.2, h. 357-358.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet.Ke-1 h.110.

penyanderaan atau pukulan yang tidak berbahaya, masih mungkin bagi orang yang dipaksa menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan dalam bentuk ini menghilangkan kerelaan, tetapi tidak menghilangkan kesempatan untuk memilih tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan.³⁶

Selanjutnya, ditinjau dari segi perbuatan yang dipaksakan, paksaan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Paksaan terhadap suatu tindakan hukum dalam bentuk ucapan. Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya paksaan dalam bentuk ini memiliki dampak yang sama, baik *munji'* maupun *ghair munji'*. Dalam hal ini, apabila ucapan yang dipaksakan dalam bentuk pengakuan, maka paksaan itu menjadi batal. Karena pengakuan hanya sah bila diucapkan dengan kerelaan. Demikian juga ucapan yang dipaksakan dalam bentuk tindakan hukum yang tidak mungkin dibatalkan tetapi sah apabila diucapkan secara sungguh-sungguh, maka paksaan itu tetap tidak sah. Misalnya, paksaan untuk menjatuhkan thalak kepada isterinya, jumhur ulama berpendapat thalak tersebut tidak sah,

³⁶ *Ibid.*

akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat thalak tersebut tetap sah³⁷.

2. Paksaan untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk perbuatan. Paksaan dalam bentuk ini, jika kelompok ini dalam kelompok *ghair mulji'*, maka akibat hukumnya dinisbahkan/dibebankan kepada orang yang dipaksa, bukan kepada orang yang memaksa. Dengan kata lain ia bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun perbuatannya itu karena terpaksa. Akan tetapi, jika termasuk dalam kelompok *mulji'*³⁸, maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Paksaan untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan ketika dalam keadaan darurat, seperti minum *khamr*, makan bangkai atau daging babi, atau mengucapkan kalimat kufur, maka pelakunya tidak berdosa.
 - b. Paksaan untuk melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, maka pelakunya berdosa. Misalnya, paksaan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dalam keadaan seperti ini, jika korbannya adalah pewarisnya, maka ia terhalang menerima warisan dari korbannya itu³⁹.

³⁷ *Ibid.*, h. 111.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

